



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir mempawah, 06 Oktober 1969, agama Islam, pekerjaan warung kopi, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun I Suka Damai Rt.06 Rw.002 Desa Rasau Jaya Satu Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya sebagai **Pemohon I**;
dan

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Pemangkat, 04 April 1983, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun I Suka Damai Rt.06 Rw.002 Desa Rasau Jaya Satu Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya dengan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Sry dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 01 Januari 2000 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di rumah kediaman Pemohon I di Desa Rasau Jaya Umum dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syeh syakur, dengan penghulu nikah M.Taridi, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah Ali podang dan budi kurniawan, dengan maskawin **sebentuk cincin emas** tunai;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 32 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun, telah memenuhi syarat-syarat pernikahan dan para pemohon juga tidak mempunyai hubungan nasab (mahram) atau karena hubungan perkawinan (musahharah) atau persusuan (radhaah) serta tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa, pernikahan para Pemohon tersebut diatas agar dapat tercatat dan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya untuk mengurus akta kelahiran anak-anak kami dan untuk keperluan lainnya;

4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para pemohon membina rumah tangga sebagaimana alamat para Pemohon di atas;

5. Bahwa, dalam pernikahan para pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak

6. Bahwa, sejak para pemohon menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut dan selama menikah para pemohon tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam;

7. Bahwa, para pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/isbat nikah dari Pengadilan Agama Sungai Raya untuk mendapatkan bukti sah pernikahannya sehingga mendapat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2000 di Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1.-----

Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bermaterai cukup telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.1);

2.-----

Potokopi Kartu Keluarga atas nama Rosalem, bermaterai cukup telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.2);

3.-----

Potokopi Surat Keterangan Sudah Nikah, bermaterai cukup telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.3);

B.-----

Saksi:

1. **Saksi I**, lahir 10-12-1973, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Mekar Jaya Desa Bintang Mas Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon I;
- Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, pada saat itu Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada tanggal 1 Januari 2000, diparit Nomor Dua Kecamatan Sungai Raya;
- Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali Ayah kandung Pemohon II yang bernama Syeh Syakur;
- Mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat akad nikah adalah cincin emas dibayar tunai;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh masyarakat banyak dan yang menjadi saksi nikah adalah saya sendiri dan Budi Kurniawan;
- Sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Pada saat akad nikah saksi melihat ada Penghulu Desa yang hadir, akan tetapi sampai saat ini pernikahan tersebut belum didaftarkan ke KUA, sehingga sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Buku Nikah;
- Dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang 3 orang anak;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi II, lahir 18-04-1984, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Parit Nomor Dua Desa Parit Baru Rt.008 Rw.010 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Adik sepupu Pemohon I;
- Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, pada saat itu Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada tanggal 1 Januari 2000, diparit Nomor Dua Kecamatan Sungai Raya;
- Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali Ayah kandung Pemohon II yang bernama Syeh Syakur;
- Mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat akad nikah adalah cincin emas dibayar tunai;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh masyarakat banyak dan yang menjadi saksi nikah adalah saya sendiri dan Ali Podang;
- Sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat akad nikah saksi melihat ada Penghulu Desa yang hadir, akan tetapi sampai saat ini pernikahan tersebut belum didaftarkan ke KUA, sehingga sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Buku Nikah;
- Dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang 3 orang anak;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti (P.1, P-2 dan P-3), alat bukti mana berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., adalah sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengadirkan 2 (dua) orang saksi yang keduanya secara formil telah memenuhi ketentuan sebagai saksi, dan keterangan kedua orang saksi tersebut juga sudah saling bersesuaian sehingga secara materiil dapat diterima kaeterangannya, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut dapat diterima keterangannya dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi, telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka oleh karena perkara *aquo* adalah bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Penjelasan Umumnya angka 22, Pengadilan Agama

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon mengajukan isbat nikah dalam perkara *a quo* adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 1 Januari 2000, di Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Ali Podang dan Budi Kurniawan, dengan maskawin cincin emas dibayar tunai dibayar tunai, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Kutipan Buku Nikah untuk memenuhi syarat kelengkapan identitas diri dan mengurus paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada 1 Januari 2000, di Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Ali Podang dan Budi Kurniawan, dengan maskawin cincin emas dibayar tunai, serta tidak pernah bercerai, dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;

2.-----

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan mahram, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;

4.-----

Bahwa alasan para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk memenuhi syarat kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل شاهدهى و بولى الا نكاح لا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab I'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya : "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka ditetapkan keabsahannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 1 **Januari 2000** di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Mawardi S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mardha Tillah S.H.I. dan Nurhasan S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Etha, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mardha Tillah S.H.I.
Hakim Anggota,

Mawardi S.Ag., M.H.I.

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Sry



Nurhasan S.HI.

Panitera Pengganti,

Etha, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|--|----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp.300.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | Rp.391.000,00 |
| (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) | |